BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI SOLOK,

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK

M.SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014 NOMOR ..2..